



**ALASAN PEMBENAR DARI TINDAKAN ABORSI
KORBAN PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Doni Gatot Tri Pamungkas

NIM : 17.0201.0016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehamilan bagi pasangan suami istri merupakan berita bahagia yang akan mempererat hubungan pasangan tersebut. Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang terjadi sebagai suatu bertemunya sperma dengan ovum atau dengan kata lain dibuahnya sel telur oleh sperma. Proses alamiah itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri apabila telah direncanakan sebelumnya artinya bukan merupakan suatu kelalaian, suatu keterpaksaan atau bahkan suatu akibat pemerkosaan (Hayati, 2000).

Namun demikian sering terjadi sebaliknya, kehamilan seorang perempuan justru membawa malu bagi wanita bersangkutan, karena kehamilan tersebut terjadi akibat hubungan terpaksa atau pemerkosaan. Dalam masyarakat, pemerkosaan yang sering terjadi bukan saja pemerkosaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram (hubungan darah) sehingga bisa menjalin hubungan perkawinan secara terpaksa, tetapi juga antara seseorang yang memiliki hubungan mahram, seperti pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya, atau paman terhadap keponakan perempuannya, sehingga tidak ada jalan untuk menjalin hubungan perkawinan.

Mirisnya, tidak jarang wanita yang hamil diluar nikah atau korban pemerkosaan melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi, minta bantuan dukun atau orang yang tidak ahli, aborsi yang dilakukan secara tidak aman ini sering berakibat pada kematian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Faisal dan Ahmad pada tahun 1997 menemukan bahwa walaupun aborsi dilarang oleh pihak hukum, praktek aborsi di Indonesia, baik oleh dokter, bidan, maupun dukun tergolong tinggi, dan meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1997 diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 750.000-1.000.000 aborsi yang disengaja (Soge, 2010).

Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349.

Berdasarkan ketentuan diatas, tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan aborsi ini, di mana KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas

indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum, karena terdapat suatu alasan pembeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian skripsi dengan judul : **“Alasan Pembeda Dari Tindakan Aborsi Korban Perkosaan”**, sangat penting untuk dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

1. Definisi aborsi
2. Dasar hukum kelegalan aborsi di Indonesia
3. Syarat diperbolehkannya aborsi
4. Perspektif moral dan kebiasaan terhadap tindakan aborsi
5. Perspektif hukum pidana terhadap aborsi
6. Alasan pembeda terhadap pelaku tindak pidana

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

1. Hukum yang mengatur tentang perbuatan aborsi terhadap korban perkosaan.

2. Syarat diperbolehkannya aborsi
3. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alat pembenar, sehingga tidak dipidana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada permasalahan-permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum mengatur tentang perbuatan aborsi terhadap korban pemerkosaan ?
2. Bagaimanakah tindakan aborsi digunakan sebagai alasan pembenar terhadap korban pemerkosaan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan aborsi terhadap korban pemerkosaan.
2. Untuk menganalisis atau mengkaji apakah tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dapat dijadikan sebagai alat pembenar menurut hukum, sehingga tidak dipidana.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, fakultas hukum, serta masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat teoritis

a) Dosen

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai sebagai bahan kajian pada materi ilmu hukum pidana khususnya berkaitan dengan tindakan aborsi korban pemerkosaan.

b) Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan tindakan aborsi korban pemerkosaan.

c) Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana berkaitan dengan tindakan aborsi korban pemerkosaan.

2. Manfaat praktis

a) Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan tindakan aborsi korban pemerkosaan.

b) Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepolisian wawasan atau sudut pandang baru dalam menangani suatu kasus, khususnya terkait dengan kasus tindakan aborsi korban pemerkosaan.

c) Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam memutus perkara, khususnya perkara tindakan aborsi korban pemerkosaan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi karya tulis bab per bab. Uraian yang dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur dari bangun bahasan skripsi (Hejazziey, 2007).

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, maka disusun secara sistematis. Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual yang terdiri dari, pengertian alasan pembenar, pengertian tindakan aborsi, pengertian korban pemerkosaan, dan yang terakhir kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasan deskripsi fokus penelitian, hukum yang mengatur tentang perbuatan aborsi terhadap korban pemerkosaan, tindakan aborsi digunakan sebagai alasan pembenar terhadap korban pemerkosaan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penyelesaian masalah, kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>PENGGUGURAN KANDUNGAN AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM KUHP,</p> <p>Oleh Freedom Bramky Johnatan Tarore</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindakan pengguguran kandungan karena kehamilan akibat pemerkosaan ? 2. Bagaimana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan dikaitkan dengan hak janin untuk hidup sebagai hak asasi manusia ? 	<p>Sehubungan dengan judul yang diajukan adalah Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP, maka Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguguran kandungan akibat pemerkosaan dalam hukum pidana yang sekalipun dilakukan dalam berbagai alasan apapun tetap sebagai tindak pidana dengan pemberian sanksi pidana penjara, walaupun tindakan pengguguran kandungan diberikan pengecualian dengan alasan kepentingan kesehatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan. Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan memperbolehkan tindakan aborsi karena kehamilan akibat pemerkosaan terdapat pula sanksi pidana penjara juga pidana denda. 2. Pengguguran kandungan menjadi masalah yang cukup serius

				<p>di dalam masyarakat kita, karena pengguguran kandungan berhubungan erat dengan masalah nyawa. Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan dengan jelas, bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang melindungi hak asasi rakyatnya, terutama dalam hal ini hak hidup untuk rakyatnya, adapun perlindungan ini terdapat dalam Pasal 28 A, Pasal 28 B dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diturunkan dalam bentuk Undang-Undang yang lebih khusus lagi yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam Undang-Undang tentang hak asasi manusia ini mengatakan. bahwa hak hidup dimulai sejak janin yang ada dalam kandungan sampai dilahirkan, maka sebetulnya perlindungan hak hidup janin sudah dilindungi dengan baik.</p>
2.	ALASAN PENGHAPUS	1. Bagaimana pandangan hukum	Analisis kualitatif adalah suatu	1. Pandangan hukum pidana terhadap pelaku aborsi memandang bahwa

<p>PIDANA BAGI PELAKU ABORSI MENURUT UNDANG- UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009, Oleh INMAS AGUSTIN</p>	<p>pidana terhadap aborsi?</p> <p>2. Apakah alasan penghapus pidana bagi pelaku aborsi?</p>	<p>tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.</p>	<p>masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri hingga saat ini. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah abortus criminalis. Ketentuan mengenai abortus criminalis dapat dilihat dalam KUHP dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 yang tidak melegalkan aborsi dalam bentuk apapun baik abortus provocatus medicalis atau abortus provocatus therapeuticus pun juga dilarang. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Pasal 75, 76 dan Pasal 77 yang memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (abortus provocatus) yang memperbolehkan aborsi karena indikasi medis dan perempuan korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis yakni aborsi spontan dan aborsi buatan.</p> <p>2. Alasan penghapus pidana bagi pelaku aborsi adalah</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana yakni tindakan aborsi. Sesuai dengan asas geen straf zonder schuld maka ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, mengatur tentang alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi dua yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Apabila dihubungkan pada Pasal 75 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan alasan penghapus pidana maka dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi wanita tersebut. Suatu tindakan pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan pengaruh daya paksa berupa paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan dengan mengancam yang membahayakan diri dan jiwanya. Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang aborsi yang boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan pertama adalah indikasi medis dan yang kedua adakah wanita korban perkosaan yang</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				mengalami trauma psikis dapat berlaku sebagai lex specialis derogat legi generali, bahwa suatu aturan yang khusus bisa mengesampingkan aturan yang umum.
3.	Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Paramedis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar), oleh Ahmad Sain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dasar hukum yang dipakai Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh Paramedis di Pengadilan Negeri Karanganyar ? 2. Apakah hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh Paramedis? 	Deskriptif normatif, studi kepustakaan dan wawancara	Bahwa dalam analisis penjatuhan pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis menurut hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tidak terdapat hambatan.

2.2 Landasan Teori

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana (Sudarto, 1986).

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi : (Pradja, 1982)

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c) Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain :

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwendig), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan
- 2) Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (uitwendig), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51:
 - a) Daya memaksa (overmacht) (pasal 48);
 - b) Pembelaan terpaksa (noodweer) (pasal 49);
 - c) Melaksanakan undang-undang (pasal 50);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51).

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan

terpaksa, pasal 50 (peraturan undang-undang), dan pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan). (Moeljatno, 2000)

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Alasan Pembena

Dalam buku kesatu BAB III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsground; grounds of impunity*). Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi (Moeljatno, 2000) :

1. Alasan Pembena;
2. Alasan Pemaaf;
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Alasan pembena, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada kenyataanya tidak dipidana (Huda, 2006).

Alasan-alasan dalam alasan pembedah ini adalah :

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa;
4. Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembedah dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana (Hamzah, 2010).

Jadi, dapat disimpulkan alasan pembedah adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar yang berujung pada “pembedahan” atas tindak pidana yang dilakukan. Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembedah, artinya jika alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembedah dapat terjadi jika memenuhi salah satu unsur berikut, yaitu :

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht*) Pasal 48 KUHP;
- 2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) Pasal 49 KUHP;
- 3) Adanya suatu peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP;
- 4) Melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 KUHP.

2.3.2 Pengertian Tindakan Aborsi

a) Tindakan

Tindakan adalah tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Contoh: tindakan yang tegas. Arti lainnya dari tindakan adalah sesuatu yang dilakukan. (<https://kbbi.web.id/tindak>, n.d.)

b) Aborsi

Pengguguran kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga "keguguran". Aborsi yang dilakukan secara sengaja sering kali disebut "aborsi induksi" atau "abortus provokatus". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur

serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir" (G and DA, 2010).

Aborsi disebut juga dengan istilah "*Abortus Provocatus*". "*Abortus provocatus*" adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus medicinalis yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan abortus provocatus criminalis yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Ekotama and dkk, 2001).

Secara etimologis akar kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, abortion (medical operation to abort a child), dalam bahasa Latin disebut abortus yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah imlas atau al-ijhadl. Secara terminologi aborsi didefinisikan : Pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak

diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan (Nurkarim, 2009).

Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 g, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan dibawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, dimana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram (Triwibowo, 2014).

Jadi dapat di simpulkan bahwa tindakan aborsi adalah Dilakukannya pengakhiran kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya.

c) Tindakan Aborsi Sebagai Suatu Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi

dalam “*Wetboek van Strafrecht*” (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah bahasa asing yaitu “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Prodjodikoro, 1989).

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tindak Pidana materiil (*materiil delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materiil (*materril delict*). Contohnya, pembunuhan dalam pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak Pidana formil (*Formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formil (*formeel delict*). Contohnya, pencurian yang ada dalam pasal 362 KUHP, yang

dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “ mengambil barang “ tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Selain pengertian, penulis juga memasukan telaah tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah (Moeljatno, 2000)

- 1) Perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum) ;
- 2) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dalam bukunya, Amir Ilyas mengemukakan bahwa, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Ilyas, 2012) :

- 1) Perbuatan tersebut dolarang oleh Undang-Undang (mencocokkan rumusan delik) ;
- 2) Memiliki sifat melawan hukum ; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.”

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama ada kejadian tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat dan menimbulkan kejadian itu.

a. Sudut Undang-Undang

Dalam rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP diketahui terdapat 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a) Unsur tingkah laku : mengenai larangan perbuatan.
- b) Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber

dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.

- c) Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d) Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delict*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e) Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana : unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana : unsur ini berupa alasan untuk diperberat pidana , dan bukan untuk syarat terjadinya atau syarat

selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana : unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- i) Unsur kualitas subjek hukum pidana : unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan, contoh “barangsiapa” (*bij de*) atau “setiap orang”
- j) Unsur objek hukum tindak pidana : tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k) Unsur syarat tambahan memperingan pidana : unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas, tindakan aborsi dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana.

2.3.3 Pengertian Korban Pemerkosaan

a. Korban

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban di artikan orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

Menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Bambang Waluyo juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Pada perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Tidak hanya melihat

dari banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

b. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi alat kelamin wanita atau anus dengan alat kelamin pria, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. (Wikipedia, 2020)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata pemerkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti

menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Dalam kamus lain kata perkosaan diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedang kata perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan perkosaan menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban serta keluarga. Kejahatan perkosaan (*verkrachting*) dimuat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan Pemerkosaan ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pebuatannya memaksa;
- b) Caranya dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
- c) Objeknya seorang perempuan bukan istrinya;
- d) Bersetubuh dengan dia.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat diambil kesimpulan antara lain :

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita bukan istrinya, tanpa batasan umur.

- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut.

Cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

- a) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Dalam kasus perkosaan, kekerasan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh.
- b) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan upaya awal dari terwujudnya perbuatan tindak pidana (Chazawi, 2007).


Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai berikut :

- a) Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b) Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya (dalam hal ini bersetubuh

dengan si pelaku), maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan (Ibid).

Sehingga berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, korban pemerkosaan adalah perempuan yang di paksa atau diancam dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual oleh pelaku pemerkosa, yang dimana status wanita tersebut bukan merupakan istri nya.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Pembahasan penelitian ini penulis menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan, arsip atau dokumen publikasi hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum yang terdiri dari alasan pembenar, hukum pidana mengenai tindakan aborsi, hukum pidana mengenai tindakan pemerkosaan (Marzuki, 2011).

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih adalah preskriptif yang berangkat dari keilmuan hukum sebagai sesuatu yang substansial. Ilmu hukum yang preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum (Marzuki, 2011).

Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang ada dijelaskan dan diuji dengan alat ukur yang terdapat pada karakteristik prospektif ilmu hukum, sehingga dapat dicapai hasil yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, serta untuk menilai apa yang lebih baik untuk hukum kedepan. Sehingga dengan penelitian ini permasalahan kita dapat mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan tertentu, khususnya permasalahan mengenai tindakan aborsi korban pemerkosaan (Purwandaka, 2009).

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis berfokus pada dasar pembenaran dalam tindakan Aborsi korban pemerkosaan dan kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan sebagai alasan pembenaran untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku tindakan Aborsi korban pemerkosaan.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini adalah perpustakaan yang berada di Magelang, dengan alasan untuk lebih fokus pada penelitian dan untuk menghemat waktu dan biaya.

3.5 Sumber Data

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan, data yang dipakai oleh penulis adalah jenis data sekunder. Data sekunder ini diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan (library research) yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan oleh penulis meliputi :

Bahan Hukum Primer yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48, Pasal 49 ayat 1, Pasal 50, serta Pasal 51 ayat 1 mengenai alasan penghapusan pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 mengenai kejahatan terhadap jiwa orang.
- 3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi

sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 mengenai kejahatan pemerkosaan.

Bahan Hukum Sekunder yang meliputi :

Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier yang meliputi :

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Mengenai metode pengumpulan data dan tahapan penulisan yang akan diteliti, penulis lakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Hal tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Inventaris peraturan perundang-undangan terkait dengan judul yang penulis teliti.
- b. Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang berhubungan dengan yang diteliti penulis.
- c. Mencari berbagai informasi di website, jurnal online serta pendapat ahli di internet berkaitan dengan judul yang penulis teliti.
- d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan pendekatan komperatif atau Comparative Approach dan pendekatan undang-undang atau Statue Approach. Pendekatan komparatif adalah pendekatan dengan membandingkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan untuk kasus yang sama (Marzuki, 2011).

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-

undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. (Ibid.)
Sedangkan Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain.

3.7 Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, karena data yang diperoleh dari penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pengguguran kandungan atau aborsi dalam hukum pidana yang sekalipun dilakukan dalam berbagai alasan apapun tetap sebagai tindak pidana dengan pemberian sanksi pidana penjara, akan tetapi tindakan aborsi diberikan pengecualian dengan adanya alasan pembenar seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009.

Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan memperbolehkan tindakan aborsi karena kehamilan akibat pemerkosaan, tetapi tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan konselor yang kompeten dan berwenang. Hal ini dimaksudkan supaya tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dapat dijadikan sebagai alat pembenar menurut hukum, sehingga tidak dipidana.

5.2 Saran

Terjadinya kehamilan atas kemauan atau direncanakan namun dapat pula diakibatkan oleh pemerkosaan yang dapat dialami oleh setiap wanita sehingga kehamilan ini tentunya tidak diinginkan yang dapat membawa dampak psikologis dari yang mengalaminya bahkan dapat berakibat pada tindakan menggugurkan kandungan bersama nyawa yang dikandungnya, akan tetapi tindakan menggugurkan kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh wanita korban pemerkosaan selalu tidak dibenarkan, padahal apabila tindakan aborsi ini tidak dilakukan dapat berakibat pada hilangnya nyawa wanita yang mengandung, maka dari itu perlu adanya pengaturannya dalam hukum pidana agar dapat menjadi dasar dalam tindakan-tindakan yang sebagaimana mestinya dan juga penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindakan aborsi korban pemerkosaan, sehingga tindakan aborsi yang dilakukan wanita korban pemerkosaan dapat di benarkan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Chazawi, A. (2007) Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ekotama, S. and dkk (2001) Abortus Provocatus bagi korban perkosaan. Yogyakarta: Andi Offset.
- G, S. and DA, G. (2010) Abortion jabberwocky: the need for better terminology. Nort California: Department of Obstetrics and Gynecology, University of North Carolina School of Medicine.
- Hamzah, A. (2010) Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hayati, E.N. (2000) Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Hejazziey, D. (2007) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Cet. I. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum.
- Huda, C. (2006) “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, A. (2012) Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989). Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, N.L. (2011) Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Terori dan Praktik. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group.
- Marzuki, P.M. (2011) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno (2000) Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Pradja, R.A.S.D. (1982) Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1989) Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Dian Rakyat.
- Purwandaka, P.H. (2009) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta.
- Soge, P. (2010) Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan hukum di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sudarto (1986) Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Triwibowo, C. (2014) Etika & Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.

II. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48, Pasal 49 ayat 1, Pasal 50, serta Pasal 51 ayat 1 mengenai alasan penghapusan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 mengenai kejahatan terhadap jiwa orang.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 mengenai kejahatan pemerkosaan.

III. Website

<http://jheelicious.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pada jam 18:15 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pada jam 18.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/tindak>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pada jam 18.30 WIB.